



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2010;
  - b. bahwa agar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2010, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

**BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Badan Perencanaan Pembangunan**

**Pasal 2**

Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan pembangunan.

**Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan badan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan;

- o. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota;
- p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
- s. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
- t. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- u. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
- v. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan);
- w. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan rencana kerja;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan rencana kerja;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyusunan rencana kerja;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang penyusunan rencana kerja;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan**

**Pasal 7**

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan.

**Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan pada skala kota;
- b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan kota;
- c. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota ;
- e. perencanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- f. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
- i. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- j. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
- l. penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kecamatan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;

- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
- r. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
- s. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
- t. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- u. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
- v. penyelenggaraan statistik sektoral bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
- w. pengembangan jejaring statistik khusus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
- x. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
- y. penyusunan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- z. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
- aa. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- bb. penelitian dan pengembangan;
- cc. penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
- dd. perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
- ee. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan.

**Pasal 9**

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Fisik dan Prasarana**

**Pasal 10**

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang fisik dan prasarana.

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana pada skala kota;
- b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana kota;
- c. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota;
- e. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota;
- f. perencanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana skala kota;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
- i. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- j. pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan;
- k. perencanaan pengembangan wilayah pesisir skala kota;
- l. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana skala kota;
- n. penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang fisik dan prasarana skala kecamatan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang fisik dan prasarana;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;

- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang fisik dan prasarana skala kota;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang fisik dan prasarana skala kota;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang fisik dan prasarana skala kota;
- t. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang fisik dan prasarana (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
- u. penyusunan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang fisik dan prasarana;
- v. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang fisik dan prasarana dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
- w. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang fisik dan prasarana;
- x. penelitian dan pengembangan;
- y. penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
- z. perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
- aa. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota;
- bb. perencanaan kawasan strategis kota;
- cc. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Strategis Kota dan Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) Air Limbah Kota;
- dd. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- ee. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota bidang fisik dan prasarana.

**Pasal 12**

(1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Perhubungan dan Pematusan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan dan pematusan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan dan pematusan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan dan pematusan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan pematusan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima  
Bidang Ekonomi****Pasal 13**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi.

**Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi pada skala kota;
- b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi kota;
- c. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota;
- e. perencanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- f. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi skala kota;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
- i. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- j. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang ekonomi skala kota;
- l. penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang ekonomi skala kecamatan;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang ekonomi;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang ekonomi skala kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang ekonomi skala kota;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang ekonomi skala kota;

- r. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar bidang ekonomi skala kota;
- s. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus bidang ekonomi skala kota;
- t. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- u. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
- v. penyelenggaraan statistik sektoral bidang ekonomi skala kota;
- w. pengembangan jejaring statistik khusus bidang ekonomi skala kota;
- x. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang ekonomi (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
- y. penyusunan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang ekonomi;
- z. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang ekonomi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
- aa. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang ekonomi;
- bb. penelitian dan pengembangan;
- cc. perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah;
- dd. penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
- ee. koordinasi pengembangan kapasitas kota;
- ff. perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
- gg. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota bidang ekonomi.

### **Pasal 15**

(1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dunia usaha;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dunia usaha;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dunia usaha;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 93);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 110);

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 76);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570706 198303 1 020

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 89**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004